



**PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon:

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honorar, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan register Nomor: 0131/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 15 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Desember 2008, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Nomor: 216/19/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008;

Hal 1 dari 6 hal Peneapan No. 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kayu Ombun dan terakhir pindah ke alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nazla Umairo Sinaga, perempuan, umur 5 tahun dan Akbar Kurniawan Sinaga, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2009 Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon tidak berlaku baik terhadap orang tua Pemohon dan tidak bersikap baik terhadap pihak keluarga Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Termohon selalu merasa kurang terhadap penghasilan Pemohon dimana Pemohon bekerja sebagai supir angkutan TK, dan Termohon selalu meminta belanja diluar kemampuan Pemohon dan Termohon membuat surat yang ditempel di dinding yang pada pokoknya berisi, Biaya makan bertambah menjadi Rp. 15.000,- kalau tidak dibayar silakan makan diluar, dan biaya cuci pakaian sebesar Rp. 10.000,- kalau tidak dibayar silakan cuci sendiri, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tersinggung dan sakit hati yang menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tersinggung dan sakit hati;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah

Hal 2 dari 6 hal Peneapan No. 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juni 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 2 hari lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 6 hal Peneapan No. 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon cara memberi nasehat dan saran pada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya serta atas pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Majelis Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon, Termohon menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujuinya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Hal 4 dari 6 hal Peneapan No. 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1436 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim yang turut bersidang Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH

Hal 5 dari 6 hal Peneapan No. 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Rasyid, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Hal 6 dari 6 hal Peneapan No. 131/Pdt.G/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)